



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya dise-but sebagai : “**PENGGUGAT**” ;

MELAWAN :

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT**” ;

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Regis-ter Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA.,tertanggal 06 Januari 2014, Penggu-gat telah mengemukakan alasan-alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari’at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2009 di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada paman

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA.



Penggugat bernama ANHAR, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali nikah dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh \pm 40 orang di antaranya Amaq Subadeli dan Amaq Marzuhiyani ;

- 2 Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Peggugat perawan se-dangkan Tergugat jejaka, antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perni-kahan tersebut ;
- 3 Bahwa pernikahan Peggugat dengan Tergugat tersebut telah dilak-sanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Peggugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Peggugat mohon agar pernikahan Peggugat dengan Tergugat di Itsbatkan ;
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Peggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Praya Timur Kabu-paten Lombok Tengah selama \pm 1 tahun ;
- 5 Bahwa dalam pernikahan Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, laki-laki, umur 3 tahun 5 bulan saat ini dalam asuhan Peggugat ;
- 6 Bahwa sejak awal pernikahan Peggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Peggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat sering terjadi perteng-karan dan percekcoakan dan disebabkan Tergugat tidak ada tang-gung jawab masalah ekonomi kepada Peggugat ;
 - b Bahwa selama Peggugat berada di rumah orangtua Tergugat, Peggugat sangat tersiksa karena perlakuan Tergugat yang mem-perlakukan Peggugat seperti pembantu di rumah Tergugat sendiri ;
 - c Bahwa puncak dari kejadian tersebut Peggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat dan hal tersebut terjadi setelah 1 tahun pernikahan Peggugat dan Tergugat, kemudian sekitar tanggal 20 November 2010 Peggugat



pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Ganti Kecamatan Praya Timur hingga sekarang ;

dBahwa setelah 1 minggu Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat menyatakan cerai kepada Penggugat yaitu pada tanggal 28 November 2010 ;

eBahwa setelah 1 bulan Penggugat berada di rumah orangtua Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia dan tidak pernah ada kabar berita hingga sekarang ;

- 7 Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;
- 8 Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2009 di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidaair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil kedua belah pihak secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA., tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 13 Mei 2014, namun ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;



Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Penggugat tidak dating menghadap di persidangan, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Penggugat secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA., tanggal 15 Januari 2014 dan tanggal 13 Mei 2014, namun ketidak datangnya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., perkara tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA. gugur ;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah oleh Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua, BAIQ HALKIYAH, S.Ag. dan MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA., tertanggal 07 Januari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. WACANA, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

BAIQ HALKIYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

MOCHAMAD ALI MUCHDOR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. WACANA, S.H.

Rincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	60.000,-
3	Panggilan pihak Penggugat	Rp	170.000,-.
4	Panggilan pihak Tergugat	Rp	130.000,-.
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6			
Meterai		Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 0002/Pdt.G/2014/PA.PRA.